

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegakan guna mencapai cita-cita dan tujuan Negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan Alinea ke-empat yaitu membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan perkembangan jaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial dalam masyarakat. Salah satunya perubahan ekonomi yang semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia. Dengan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Individu dalam melaksanakan usaha guna memenuhi

kebutuhannya, individu harus melakukan interaksi diantara anggota masyarakat lainnya.

Dalam berkehidupan di dalam masyarakat, setiap orang tidak akan lepas dari adanya interaksi antara individu yang satu dengan individu yang lain. Sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah Subbana Wa Ta'ala (SWT) manusia tidak akan dapat hidup apabila tidak berinteraksi dengan manusia yang lain. Dengan seringnya manusia melakukan interaksi satu sama lain, sehingga dapat menimbulkan hubungan antara dua individu atau lebih yang bersifat negative dan dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Hal tersebut pada saat ini sering disebut dengan tindak pidana. Terjadinya suatu tindak pidana terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat didalamnya, yaitu Pelaku dan Korban. Bentuk atau macam dari suatu tindak pidana sangatlah banyak, misalnya pembunuhan, perampokan, pencemaran nama baik, pencabulan, pemerkosaan, penggelapan, pencurian serta masih banyak yang lainnya lagi. Tindak pidana pencurian sering terjadi dalam masyarakat didorong oleh berbagai faktor.

Seperangkat aturan-aturan atau kaidah-kaidah yang dimaksud itu tidak lain adalah hukum. Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hal ini dicerminkan dari salah satu fungsi hukum sebagai "a tool of social control". Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang

dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut.¹

Hukum pidana adalah sebagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Pengenaan hukum pidana ini, adalah sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Selain itu, hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang di ancamkan sekaligus menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.²

Pada umumnya definisi tindak pidana tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi berasal dari para ahli hukum pidana. Istilah tindak pidana sampai saat ini sepenuhnya diadopsi dari bahasa Belanda. Hal ini disebabkan karena belum adanya keseragaman pendapat

¹ Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi), PT Toko Gunung Agung: Jakarta, hlm.87

² Andi Hamzah, 2008, asas-asas Hukum Pidana, PT Rineke Cipta: Jakarta, hlm.4-5

sampai saat ini. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah istilah tindak pidana dalam perundang-undangan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar Feit* :

- a. Tindak Pidana;
- b. Peristiwa Pidana;
- c. Delik yang berasal dari bahasa lain Delictum;
- d. Pelanggaran Pidana;
- e. Perbuatan yang dapat dihukum;

Dalam Pasal 362 KUHP menentukan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus ribu rupiah. Perbuatan mencuri ini dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil sudah berpindah tangan tempat, bila sipelaku baru memegang barang tersebut, kemudian gagal karena ketahuan sipemiliknya, maka belum dikatakan mencuri, akan tetapi merupakan percobaan mencuri.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, banyaknya pemberitaan di berbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan hidup pelaku sehari-hari, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari serta dipengaruhi oleh

tingkat pendidikan yang rendah. Dalam KUHP kejahatan pencurian dibedakan dengan berbagai kualifikasi diantaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan. Pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri supaya barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku.

Seperti diketahui pencurian dengan kekerasan pada dasarnya identik dengan pencurian lainnya. Perbedaannya hanya terletak pada klasifikasi kekerasan atau ancaman kekerasan yang melekat pada perbuatan pencurian. Dengan demikian unsur-unsurnya dapat dikatakan sama dengan Pasal 362 KUHP ditambah klasifikasi ancaman kekerasan. Oleh karena itu, untuk mengetahui unsur-unsur delik pencurian dengan kekerasan maka kita lihat dalam Pasal 365 KUHP.

Pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Menurut P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.³

³ P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang ditunjukkan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, Hal.67

Menurut Adami Chazawi, pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan sehingga penulis memilih judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)*".

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 68 /Pid.B/2015/PN. Semarang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 68/Pid.B/2015/PN.Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam Putusan Perkara Pidana Nomor : 68/Pid.B/2015/PN. Semarang.

⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Malang:Banyumedia, 2004, hlm.19

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan dala, Putusan Perkara Pidana Nomor : 68/Pid.B/2015/PN.Semarang

D. Manfaat Penelitian

Berdasar Pembahasan masalah tersebut diatas, maka manfaat yang diperoleh dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulis pada dasarnya dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat bagi pemerintah serta instansi-instansi hukum yang terkait, dalam memberantas tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum sebagai sumbangan pikiran dalam rangka pembinaan hukum nasional.

E. Metodologi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Berdasarkan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan No. 68/Pid.B/2015/PN.Semarang)" maka penulis

melakukan penelitian di Kota Semarang, tepatnya di Pengadilan Negeri Semarang sebagai instansi yang paling berkompeten dan yang paling erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis, serta di beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana (splitsing) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan

dengan splitsing dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan diatas.

Kegiatan penelitian yang dilakukan penulis adalah kegiatan penelitian kepustakaan sekaligus penelitian lapangan karena penelitian ini tidak hanya mempelajari materi kepustakaan yang berupa literatur, buku-buku, tulisan dan makalah tentang pemecahan perkara pidana (splitsing) dalam proses pembuktian suatu tindak pidana, akan tetapi dilakukan juga pengambilan data langsung dilapangan.

4. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data yang diperoleh melalui penelitian ini yaitu :

1. Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara mewawancarai secara langsung dengan pihak yang berkompeten dalam hal ini yaitu hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dan jaksa yang bertugas pada Kejaksaan Negeri Semarang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu melalui literatur atau buku-buku, laporan-laporan, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang ada sebelumnya yang mempunyai hubungan yang erat dengan masalah yang dibahas.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan "ulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Teknik wawancara (interview), yaitu melakukan wawancara atau tanya jawab dengan hakim dan pihak yang terkait dalam perkara pencurian dengan kekerasan ini guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan.
- 2) Teknik Kepustakaan, yaitu melalui pengumpulan data pustaka yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti, berupa dokumen dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Penulis ingin menyampaikan sistematika skripsi yang merupakan gambaran umum atau garis besar dalam skripsi sehingga dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan masalah.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis menguraikan sub bahasan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penulis dalam menulis skripsi ini melakukan penelitian yang meliputi Tindak Pidana, Pencurian, Tindak Pidana Pencurian dalam perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini diuraikan yang mengenai Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan pada Putusan Perkara No.68/ Pid.B/2015/ PN. Semarang, Kasus Posisi, Analisis Penulis.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Putusan Perkara Pidana Pertimbangan Hakim, Amar Putusan